

**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA INSTITUSI KEJAKSAAN
NEGERI DELI SERDANG**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

NOVI YANTHY ADELINA SIMATUPANG
NPM : 2020010097



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **NOVY YANTHY ADELINA SIMATUPANG**
NPM : **2020010097**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM ITNDAK PIDANA
KORUPSI PADA INSTITUSI KEJAKSAAN NEGERI DELI
SERDANG**



Pengesahan Tesis

Medan, 17 Maret 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H.M.Hum

UMSU

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
PERMASALAHANNYA (Studi Kasus Deli Serdang)**

NOVY YANTHY ADELINA SIMATUPANG

NPM : 2020010097

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Jum’at, Tanggal 17 Maret 2022”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI SH., M.Kn** 1.
Ketua
2. **Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H** 2.
Sekretaris
3. **Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H.,MH.Hum** 3.
Anggota

SURAT PERNYATAAN

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA INSTITUSI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 17 Maret 2022

Penulis



NOVY YANTHY ADELINA SIMATUPANG

NPM : 2020010097

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA INSTITUSI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

**Novi Yanthy Adelina Simatupang
NPM : 2020010097**

ABSTRAK

Dewasa ini, penyelewengan uang negara yang dilakukan baik oleh pejabat Negara maupun yang bukan pejabat Negara terus meningkat meskipun era reformasi yang digulirkan. Korupsi baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang tetap merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, dan khususnya bagi bangsa Indonesia.

Tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi merupakan cermin masalah penegakan hukum di negeri ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai tempat penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kejaksaan, khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana salah satunya adalah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Dalam upaya memberantas kejahatan korupsi di Indonesia Kejaksaan RI secara terus-menerus bekerja keras dengan segala kemampuan yang ada baik ditingkat pusat (Kejaksaan Agung RI) maupun di tingkat daerah (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri).

Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi pada institusi kejaksaan negeri, maka mengetahaknan judul ; **“Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Institusi Kejaksaan Negeri Deli Serdang”**

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni :Bagaimana optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, fungsi dan kewenangan Jaksa dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dan Apa saja kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam optimalisasi tindak pidana korupsi. spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai optimalisasi penegakan hukum tindak pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan pendekatan yuridis-empiris. yang digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

Dari hasil peneltian tersebut disimpulkan sebagai berikut, bahwa : Optimalisasi dan Efektivitas Kejaksaan Negeri Deli Sedang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi sudah cukup baik, Upaya Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam menghadapi kendala – kendala yang ada dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan baik dengan memanfaatkan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal, mengoptimalkan pembuktian dan penuntasan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Kata Kunci ; Optimalisasi, Penegakan Hukum, dan Tindak Pidana Korupsi

Optimizing Law Enforcement of Corruption Crimes in the Deli Serdang State Attorney's Institution

**Novi Yanthy Adelina Simatupang
NPM : 2020010097**

ABSTRACT

Today, misappropriation of state funds by both state officials and non-state officials continues to increase despite the reform era that was rolled out. Corruption, both now and in the future, remains a serious threat that can endanger the life of the nation in general, and especially for the Indonesian people.

The public's demand to eradicate corruption is a reflection of the problem of law enforcement in this country, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia as a place of research refers to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia replacing Law Number 5 of 1991 regarding the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia hereinafter referred to as Law No. The Attorney General's Law, in particular Article 30 paragraph (1) letter d states that the duties and powers of the Attorney in the criminal field are to conduct investigations into certain criminal acts based on the Law.

In an effort to eradicate corruption in Indonesia, the Indonesian Attorney General's Office is continuously working hard with all available capabilities both at the central level (RI Attorney General's Office) and at the regional level (High Prosecutor's Office, District Attorney's Office and Branch District Attorney's Office).

Based on the description stated above, the authors conducted research to find out more about optimizing corruption law enforcement at the state prosecutor's office, thus assigning the title; "Optimizing Law Enforcement of Corruption Crimes in the Deli Serdang State Attorney's Institution"

The formulation of the problems in this study are: How to optimize law enforcement on corruption at the Deli Serdang State Attorney, the functions and authorities of the Prosecutor in investigating and prosecuting corruption and the obstacles faced by the Deli Serdang State Attorney in optimizing corruption. The specification of the research that the writer uses is analytical descriptive, namely research that describes or describes the reality regarding optimizing the law enforcement of corruption crimes at the Deli Serdang State Attorney's Office using a juridical-empirical approach. which is used to analyze regulations related to law enforcement at the Deli Serdang State Attorney.

From the results of the research it is concluded as follows, that: Optimization and Effectiveness of the Deli Serdang District Prosecutor's Office in efforts to eradicate criminal acts of corruption and efforts to restore state losses due to corruption are quite good, the efforts of the Deli Serdang District Attorney's Office in facing the obstacles that exist in efforts to eradicate acts criminal acts of corruption and restitution of State financial losses which are carried out well by making maximum use of the limitations of existing facilities and infrastructure, optimizing the proof and completion of the prosecution of cases of corruption.

Keywords ; Optimization, Law enforcement, Acts of Corruption.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan Rahma-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA INSTITUSI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku Ayahanda tercinta dan terkasih J.H Simatupang, S.H, dan Ibunda Rosly, S.Sos, Ayahanda Mertua A. Aritonang serta Ibunda Mertua R.br Purba yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan dukungan moral, material serta menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini. Kepada Suami saya Douglas Jhon Fiter, SH atas segala motivasi, perhatian dan doanya serta kesabaran menunggu di rumah selama beberapa waktu. Serta kedua putri tercinta Joana B.E. Aritonang dan Vanka J. Aritonang, kalianlah yang menjadi alasan untuk melangkah sampai ke titik ini dan sampai seterusnya.

Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk

mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Sekali Dosen Penguji II.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Fitra Jambak, S.T., M.T Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing I.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II.
10. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi SH.,M.Hn Selaku Dosen Penguji I.
11. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin, S.H., M.H Selaku Dosen Penguji II.
12. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum Selaku Dosen Penguji III.

13. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
14. Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Dr. Jabal Nur, SH., M.H, terima kasih atas bimbingannya.
15. Kepada Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Eduward, SH.,MH Selaku atasan langsung penulis di Kantor serta rekan-rekan Tim Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Deli Serdang, terima kasih atas dukungannya.
16. Kepada rekan-rekan mahasiswa UMSU angkatan sebagai teman diskusi yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan serta arahan, motivasi dan semangat selama proses mengerjakan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Penulis,

Medan,

2023

Novi Yanthy Adelina Simatupang
NPM : 2020010097

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penulisan	12
F. Kerangka Teori.....	14
a. Kerangka Teori	14
b. Kerangka Konsep.....	27
G. Metode Penelitian.....	32
a. Spesifikasi Penelitian	32
b. Metode Pendekatan	32
c. Sumber Data.....	33
d. Teknik Pengumpulan Data.....	35

	e. Analisis Data	35
	H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II :	OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG.....	37
	A. Tugas Dan Tanggung Jawab Kejaksaan Tindak Pidana Korupsi.....	37
	B. Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korpsi	39
	C. Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	58
BAB III :	FUNGSI DAN KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	64
	a. Tugas, Fungsi dan Kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	65
	b. Sistem Penuntutan dan Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi.....	73
BAB IV :	KENDALA YANG DIHADAPI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DALAM OPTIMALISASI TINDAK PIDANA KORUPSI	87
	a. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam optimalisasi tindak pidana korupsi	91
	b. Solusi Kejaksaan Dalam Menghadapi Kenadala Penanganan Tindak Pidana Korupsi.....	95
BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
	a. Kesimpulan	101
	b. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, penyelewengan uang negara yang dilakukan baik oleh pejabat Negara maupun yang bukan pejabat Negara terus meningkat meskipun era reformasi yang digulirkan. Korupsi baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang tetap merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, dan khususnya bagi bangsa Indonesia sehingga korupsi sudah seharusnya merupakan kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara.

Korupsi adalah istilah yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia yang merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana tidak hanya di lembaga legistatif, yudikatif maupun eksekutif, namun korupsi dapat terjadi pada semua sisi kehidupan dan aktivitas masyarakat. Korupsi telah menjadi ciri penyelenggaraan birokrasi dan bisnis nasional.¹

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah Negara, pejabat Negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat. Dalam hal ini Harkristuti Harkrisnowo menyatakan baik korupsi maupun tindak pidana biasa, kedua golongan kasus tersebut sama-sama merupakan tindak pidana terhadap harta benda. Perbedaannya, setidaknya dapat dilihat dari dua aspek yakni pelaku dan korban.

¹ Jeremi Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm 1.

Pelaku korupsi terang bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya. Kejahatan atau kegiatan illegal yang dilakukan secara terus menerus oleh perorangan atau kelompok penjahat menghasilkan uang yang tidak sedikit.²Korban korupsi memang tidak kasat mata dan bukan individu, tetapi Negara, justru karena invisibiliti inilah maka publik kebanyakan tidak merasakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang membahayakan warga (setidaknya secara langsung).³

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).⁴secara Internasional, korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik, dan meluas. *Center for Crime Prevention (CICP)* sebagai salah satu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa secara lusa mendefinisikan korupsi sebagai “*missus of (public) power for private gain*”. Menurut Customer Interrupt Control Program (*CICP*)⁵ korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi tindak pidana

² Alpi Sahari dkk, “Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika” *Dalam Jurnal JEHSS Journal of Education Humaniora and Social Sciences Vol 3 No 1 Agustus 2020*, halaman 54.

³ Harkristuti Harkrisnomo, “Korupsi Konspirasi dan Keadilan di Indonesia,” *Dalam Jurnal Kajian Putusan Pengadilan DICTUM, L e I P 1 2009*, hlm 67

⁴ Nyoman Serikat Putra Jasa, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum, Semarang, 2008, hlm 92.

⁵ Diollon H S, *Partnership for Government Reform: Facilitaing Government Reform in the Indonesian Judiciary and Public Prosecution*, Makalah dibacakan Dalam Seminar Nasional “Menuju *Good Governace* dan *Clean Government* Melalui Peningkatan Integritas Sektor Publik dan Swasta Dalam Semangat Konvensi PBB Menentang Korupsi, Jakarta 14-15 September 2004

suap (*bribery*), penggelapann (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi illegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*), dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik. Sebagai masalah dunia, korupsi adalah bersifat kejahatan lintas negara (*trans national border crime*), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*).

Gunar Myrdal menyebut korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak wajar yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintah atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak wajar, serta kegiatan lainnya seperti penyokongan. Sementara Myrdal tampaknya menggunakan istilah korupsi dalam arti yang luas yang meliputi juga kolusi dan nepotisme. Sedangkan Edelhers lebih senang menggunakan istilah *white collar crime* untuk perbuatan korupsi ini.⁶

Hamzah menyebutkan pengertian korupsi secara harfiah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas pengertiannya. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam pula. Pendekatan sosiologis seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption*,

⁶ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemencahannya*, Jakarta: PT Gramedia, 2001, hlm 11.

akan lain artinya kalau terhadap hal yang sama dilakukan pendekatan normatif, politik ataupun ekonomi.⁷ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan untuk adanya tindak pidana korupsi haruslah terjadi kerugian negara.

Tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi merupakan cermin masalah penegakan hukum di negeri ini, sebab korupsi merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang merugikan negara dan masyarakat. Korupsi yang timbul dimana-mana merupakan petunjuk kelemahan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian, sarana perubahan dan sarana integratif.

Kejahatan tindak pidana korupsi yang meluas dan semakin sulit karena dilakukan oleh orang-orang yang intelektual dan menggunakan cara-cara yang canggih, menjadi faktor yang dominan sebagai bentuk upaya penegakan hukum yang gagal. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Moh, Mahfud, MD, SH., MH. yang pada pokoknya menyampaikan bahwa penegakan hukum di Indonesia telah gagal karena disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Korupsi bukan semakin berkurang tetapi malah berkembang biak.
2. Korupsi masuk ke dalam nadi-nadi bernegara bukan lagi dari hilir oleh eksekutif melainkan dari hulu pada tingkat proses legislasi.
3. Kekayaan alam dikeruk bahkan dijadikan obyek tebang dalam berbagai konteks politik.
4. Birokrasi masih korup.⁸

⁷*Ibid.*, hlm 10.

⁸ Kuliaah Umum, "Politik Hukum", Pada UII Yogyakarta oleh Mahfud MD, 03 Mei 2014.

Di sepanjang semester tahun 2020 saja Indonesia telah mengalami kerugian sebesar Rp. 39,2 triliun akibat praktik korupsi. Korupsi di Indonesia saat ini menjadi semakin sistematis dan teroganisir karena melibatkan para aparat hukum.⁹ Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter.

Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (*just law*), yang didasarkan pada keadaan bagi rakyat. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji khusus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya lembaga Kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

⁹ Triono Eddy dkk, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*” *Dalam Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9 No 1 Maret 2021*, halaman 20.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana telah disebutkan dalam alenia pertama. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang diletakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu Negara dan bangsa.

Penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam tindak pidana korupsi menjadi prioritas utama bagi penegakan hukum khususnya Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam mengungkap dan memberantas korupsi yang terjadi di bumi Indonesia ini. Pengungkapan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum sangat bergantung pada tahap penyidikan dengan memaksimalkan upaya-upaya dari penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi dengan sarana dan prasarana serta wewenang yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Masalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah satu agenda yang harus direalisasikan oleh pemegang kekuasaan pada era reformasi ini. Barda Nawawi ketika berbicara tentang fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana ekonomi menyamakan antara pengertian penegakan hukum dengan fungsionalisasi. Beliau mengatakan fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi hukum

pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana.¹⁰

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana Muladi juga mengungkapkan bahwa sistem penegakan hukum identik dengan sistem peradilan, sebagaimana dikatakan olehnya sistem peradilan pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakekatnya suatu proses menegakkan hukum.¹¹ bertolak dari pengertian yang demikian maka penegakan hukum pidana, seperti proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembicaraan ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai tempat penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kejaksaan, khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana salah satunya adalah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Untuk itu perlu pengkajian secara yuridis tentang kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, eksistensi dari Pasal 30 ayat

¹⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm 157.

¹¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 20.

(1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yaitu mengenai kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana korupsi.

Dalam KUHAP, kewenangan penyidikan jatuh ketangan Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 6 KUHAP menyebutkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, ini berarti bahwa kepolisian adalah penyidik tunggal di dalam KUHAP. Akan tetapi dalam aturan peralihan pasal 284 ayat (2) KUHAP menyebutkan dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan khusus adalah ketentuan yang menyangkut pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Agar tidak menimbulkan keragaman penafsiran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dalam Pasal 17 secara tegas menyebutkan kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi). Untuk lebih lengkapnya pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Penyidik menurut ketentuan khusus secara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal inilah yang menjadi acuan untuk memberikan kewenangan kejaksaan bertindak selaku penyidik tindak pidana korupsi.

Dalam upaya memberantas kejahatan korupsi di Indonesia Kejaksaan RI secara terus-menerus bekerja keras dengan segala kemampuan yang ada baik ditingkat pusat (Kejaksaan Agung RI) maupun di tingkat daerah (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri). Namun kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang profesional, intelektual dan menggunakan cara-cara yang tersembunyi serta menggunakan peralatan yang canggih menjadikan suatu tantangan dan hambatan bagi Kejaksaan RI dalam rangka menumpas habis tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya mengingat kewenangan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan RI sangat terbatas ditambah dengan tindakan-tindakan penyidikan yang menjadi wewenang Kejaksaan masih terbelenggu oleh faktor birokratis.

Keterbatasan kewenangan, sarana dan prasarana serta faktor birokratis tersebut tidak disangkal bahwa menjadi faktor utama mengapa perkara-perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan cenderung diselesaikan dalam waktu yang cukup lama bahkan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti karena para pelaku sudah mengkondisikan saksi-saksi, menghilangkan barang bukti dan melakukan upaya rekayasa fakta dengan tujuan mengkaburkan fakta yang sebenarnya terjadi.

Dalam wacana teoritis dan praktis, peraturan perundangan tersebut mempunyai fungsi sebagai instrument (alat/sarana) dalam upaya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa alat/sarana atau instrument untuk mencegah, menanggulangi, dan menindak tindak pidana korupsi sudah tersedia. Desakan untuk memberantas korupsi sudah bergema, akan tetapi kenyataannya

penyelesaian tindak pidana korupsi terutama yang menarik perhatian publik hasilnya belum memuaskan. Kinerja kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dinilai oleh masyarakat belumlah optimal dan maksimal sebagaimana tuntutan masyarakat.

Sekalipun dianggap oleh publik, Kejaksaan belum mampu menunjukkan kinerjanya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi namun sebenarnya cukup banyak keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian dan hal-hal yang telah di kemukakan di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi pada institusi kejaksaan negeri, karena dinilai kejaksaan masih belum terlalu optimal dalam menangani kejahatan korupsi yang terjadi, maka sebagai dasar penyusunan penulisan hukum dengan judul **“Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Institusi Kejaksaan Negeri Deli Serdang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang?
2. Bagaimana fungsi dan kewenangan Jaksa dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi?

3. Apa saja kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam optimalisasi tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
2. Fungsi dan kewenangan Jaksa dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam optimalisasi tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsi kepada perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana, baik secara formil maupun secara materiil.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan sebuah dasar pemikiran bagi pembaca dan mahasiswa pada khususnya, Akademisi serta seluruh penegak hukum dan lembaga pembentuk undang-undang untuk mengembangkan ilmu hukum kearah pencegahan yang tertuang dalam suatu produk undang-undang bukan terus terfokus ke arah penegakan hukum tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat, akademisi, pemerintah, dan penegak hukum dalam kaitannya dengan upaya optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang malah justru menghambat perkembangan hukum di Indonesia, serta dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran baru bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi harus dilakukan secara terencana, terukur dan terstruktur oleh semua pihak secara bersama sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dalam kegiatan mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang”. Untuk menjamin keaslian proposal penelitian serta mempertegas bahwa tidak ada plagiasi dalam proposal penelitian penulis, maka penulis akan membandingkan perbedaan masing-masing judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Murwiyanto, NPM. 14912031. Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2015 dengan Tesis Efektivitas Kejaksaan Dalam

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi yang membahas tentang:

- a. Efektivitas kejaksaan dalam pemberantasan korupsi dan pengembalian kerugian negara.
 - b. Kendala yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian negara serta upaya dalam menghadapi kendalanya.
2. Budhi Fitriadi, NPM. 151020094. Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Tahun 2019 dengan Tesis Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa, yang membahas:
- a. Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam upaya penegakan hukum pengembalian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.
 - b. Hambatan Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam upaya penegakan hukum pengembalian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.
3. Marselly Sealtiel, Jurnal Hukum Adigama Vol 3 Nomor 2 Desember 2020 dengan judul Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Penuntut Umum dan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang membahas tentang:

- a. Proses pelaksanaan kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Pelaksanaan kewenangan Jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam sistem satu atap dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflicy of interest*).

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

- a. Teori Penegakan Hukum

Dalam negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).¹² Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi.

Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat. Pada tataran konteks di Indonesia, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.¹³ Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan

¹² Roscoe Pound, *Filsafat Hukum* (Jakarta : Bhatara, 1978), hlm 7

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, (Jakarta : BPHN-Binacipta, 1978) hlm. 11

untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁴ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.¹⁵

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto¹⁶, dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundangundangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983) hlm. 24

¹⁵ *Ibid*, hlm 25

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983) hlm. 15

sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu Satjipto Rahardjo¹⁷, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan criteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada sisi lain, Jerome Frank,¹⁸ juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah- kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm 23,24

¹⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1991) hlm 122

komponen, yakni komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Struktur hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapanharapan dan pendapat tentang hukum.¹⁹

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundangundangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memeproleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi seba-gai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.²⁰

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak

¹⁹ Lawrence M, Friedman, Law and Society An Introduction, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977) hlm. 6-7

²⁰ Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta: Bhatara, 1989), hlm. 51

asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.²¹

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.²²

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

²¹ Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosubroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial* (Buku I), (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 483

²² C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1981) hlm. 53

Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkekwajiban to adapt the law to this changed society, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.²³

b. Teori Pidana

Menurut Prof. van Hamel dalam Lamintang mengatakan bahwa arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara."²⁴ Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

²³ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1979), hlm. 12

²⁴ PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 33

Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pembedanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *Doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pembedanaan.

Menurut Sudarto dalam Lamintang mengatakan bahwa, perkataan pembedanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut beliau berkata: “penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”²⁵ Ada beberapa Teori tentang Pembedanaan antara lain:

1) Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi

²⁵ *Ibid*, hal. 35

bahwa: Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.²⁶

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.²⁷

2) Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana

²⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 11.

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 27.

mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana.²⁸

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.²⁹

Teori ini memunculkan tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Zainal Abidin Arif, *Op.Cit*, hlm 11.

3) Teori Gabungan/modern (Verenigings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:³⁰

- a) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:³¹

³⁰ Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, 2001, hal. 47

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan perderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto:³² Penghukuman berasal dari kata dasar hukum , sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berschen) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.³³

Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan

³¹ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 840

³² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 36.

³³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 59

kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana. Sementara itu menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu:³⁴

- a) Perlindungan masyarakat;
- b) Memelihara solidaritas masyarakat;
- c) Pencegahan (umum dan khusus);
- d) Pengimbangan/pengimbangan.

c. Teori Kewenangan

Pengertian Teori Kewenangan Masalah kewenangan merupakan masalah yang banyak didiskusikan, bahkan menjadi objek sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu lembaga yang pernah mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi adalah Pemerintah. Pemerintah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena dihalangi oleh DPR untuk membeli saham yang divestasikan oleh PT Newmont. Nusa Tenggara. Timbulnya sengketa ini adalah disebabkan karena masing-masing lembaga Negara menganggap dirinya mempunyai kewenangan yang diberikan Undang – Undang kepadanya, sementara lembaga yang lainnya juga menganggap dirinya mempunyai kewenangan untuk itu. Masing-masing lembaga Negara tidak ada yang mau mengalah

³⁴ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 11.

antara satu dengan lainnya. Teori yang mengkaji tentang hal itu, yaitu teori kewenangan.

Konsep teoritis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah : “Keseluruhan aturan – aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.³⁵

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu:

- 1) Adanya aturan – aturan hukum
- 2) Sifat hubungan hukum.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundangan – undangan, apakah dalam bentuk undang – undang, peraturan pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatnya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.

Teori Kewenangan ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah Faktor-faktor apa yang menghambat upaya pelaksanaan peran dan

³⁵ Ridwan HR. 2008, Hukum Administrasi Negara. Jakarta. Raja Grafindo Persada, Hlm 110.

fungsi kejaksaan dalam rangka optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan bagaimana solusinya.

2. Kerangka Konsep

- a. Optimalisasi Menurut Nurrohman adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurut Winardi dalam Bayu, Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

- b. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- c. Tindak Pidana Korupsi

Istilah “korupsi” dipergunakan sebagai suatu acuan singkat untuk serangkaian tindakan terlarang atau melawan hukum yang luas. Istilah korupsi mengacu pada berbagai aktifitas atau tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat

penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.³⁶

Korupsi di dalam Black's Law Dictionary adalah "suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain".

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

³⁶ Adrian Sutedi, 2009, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 80.

- (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- 2) Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) serta gratifikasi. (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
 - 3) Kelompok delik penggelapan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
 - 4) Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion). (sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
 - 5) Kelompok delik pemalsuan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

6) Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

d. Peran dan Fungsi

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. ”peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.³⁷

Istilah “peran” sering diucapkan banyak orang kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama, lebih jelasnya kata “peran” atau role dalam kamus oxford dictionary di artikan : Actor’s part; one’s or function. Yang berarti aktor ; tugas seseorang atau fungsi.³⁸

Apabila pengertian peran yang didalamnya berisi fungsi atau tugas dikaitkan dengan Peran lembaga negara maka akan memperoleh pengertian bahwa peran adalah tugas atau fungsi dari lembaga negara tersebut. Istilah Organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan Organ atau lembaga, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non-pemerintahan yang dalam

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka,2007) hlm.845

³⁸ The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982). hlm. 1466

Bahasa Inggris disebut Non-Governmental Organization (NGO's). lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.³⁹

- e. Kejaksaan Republik Indonesia dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang” Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.⁴⁰

Berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selain melaksanakan kekuasaan negara

³⁹ Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 27.

⁴⁰ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika., Jakarta, 2006 hlm 5.

di bidang penuntutan dapat melaksanakan kewenangan lain selama di atur dalam undang-undang.

- f. Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah wilayah hukum yang melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam rangka mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

G. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai optimalisasi penegakan hukum tindak pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang . Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yudiris digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam Tindak Pidana Korupsi, sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis

penerapan peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam tindak pidana korupsi.

3. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang di dapat dari penelitian lapangan, langsung diperoleh dari sumber yaitu pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang berkaitan dengan judul penelitian. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.⁴¹

Data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan hukum yang mengikat ke dalam.

Bahan hukum primer secara umum terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-135/A/JA/05/2019 Tentang Format /Format/Bentuk, Kode dan Cara Pengisian Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, hlm. 86.

- 4) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-014/A/JA/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 5) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 04 Tahun 2019 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 6) Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder berasal dari pendapat para sarjana mengenai teori-teori yang mendukung obyek penelitian ini. Peneliti menggunakan sumber-sumber data berikut:
- 1) Buku-buku (literature);
 - 2) Pendapat pakar dari surat kabar dan majalah;
 - 3) Hasil-hasil penelitian;
 - 4) Hasil Karya Ilmiah;
 - 5) Jurnal-Jurnal;
 - 6) Artikel dari Internet.

Teori-teori yang didapatkan dari sumber tersebut akan digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.

- c. Bahan Hukum Tersier Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah:
- 1) Kamus;
 - 2) Ensiklopedia dan bahan sejenisnya.

Data yang diperlukan bagi penulisan hukum ini akan didapatkan dengan melakukan Library Research (studi pustaka) yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, buku-buku, jurnal-jurnal, koran dan majalah yang berkaitan dengan bentuk-bentuk optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah Data primer dari kegiatan wawancara dan Observasi serta Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan

5. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu: data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian

disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dirumuskan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I** : Pada bagian ini memuat pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, yang berisi spesifikasi penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data dan Sistematika Penulisan.
- Bab II** : Pada bagian ini membahas tentang optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
- Bab III** : Pada bagian ini membahas tentang fungsi dan kewenangan Jaksa dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi .
- Bab IV** : Pada bagian ini membahas kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam optimalisasi tindak pidana korupsi.
- Bab V** : Pada bagian ini merupakan penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi terhadap hasil-hasil penelitian tesis ini.

BAB II

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA INSTITUSI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

A. Tugas Dan Tanggung Jawab Kejaksaan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun seakan tak henti-hentinya merebak diberbagai instansi publik baik institusi pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN) maupun yang melibatkan lembaga swasta lainnya. Tidak hanya pada lembaga eksekutif tetapi juga meluas ke lembaga legislatif pada semua tingkatan dari pusat hingga daerah, demikian juga tidak luput dalam beberapa kasus melibatkan oknum penegak hukum yang sementinya berlaku jujur dan proaktif dalam memberantas kejahatan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa, tidak saja karena merugikan orang banyak dalam hal ini rakyat sebagai objek dan subjek pembangunan melainkan juga dapat melumpuhkan sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara oleh karena korupsi menyebabkan kemunduran serta kontra produktif dalam mewujudkan tercapainya cita-cita nasional yakni menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Mengingat ciri kejahatan korupsi terjadi secara massif, sistematis dan terstruktur yang dilakoni dengan sindikasi kolusi dan nepotisme maka dengan demikian upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Korupsi dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan,

kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain.

Pemberantasan korupsi terus diupayakan dengan penyempurnakan regulasi hukum yang saat ini mengandalkan dengan keluarkannya landasan Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sekaligus sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan KKN tersebut.

Tidak dapat di mungkiri dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

Lembaga Kejaksaan sangat berperan dan seharusnya menjadi pilar terdepan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Berperannya Lembaga Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi dibuktikan tindakan pengusutan hingga tuntas. Adapun dalam proses penanganan tindak pidana korupsi Jaksa sebagai penyidik dan sekaligus berweanang sebagai penuntut umum. Para Jaksa tidak boleh menerima uang suapan dari koruptor, sebab uang

koruptor yang dipakai ialah uang negara yang secara tidak langsung akan merugikan perekonomian negara, perlunya peningkatan koordinasi diantara sesama penegak hukum atau instansi yang terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi, penyidikan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh guna menemukan bukti yang kuat, Jaksa dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dengan tuntutan seberat-beratnya dan pengadilan dalam memberikan putusan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara yang tinggi disertai dengan pidana denda, perampasan harta benda dan juga dijatuhkan hukuman uang pengganti.

B. Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi

Pada dasarnya lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum.

Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :⁴²

1. Peranan yang ideal
2. Peranan yang seharusnya
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan "role performance". Dengan demikian dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi⁴³, Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lain juga mempunyai kedudukan dan peranan. Sebagai seorang penegak hukum merupakan pusat perhatian yang sudah pasti diarahkan pada peranannya.

Mengingat unguensi dan strategisnya fungsi dan peran Lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi maka menjadi keniscayaan bahwa Kejaksaan harus dapat meningkatkan kinerjanya. Selain itu juga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa harus bekerja professional dan melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. telah diatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

⁴² Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.hkm 13

⁴³ Ibit.hlm 15

1. Melakukan penuntutan;
 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, sebagai dampak dari kejahatan ini, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu poin dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi menginstruksikan kepada Kepala Kejaksaan (Kejaksaan Agung) Republik Indonesia untuk :

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tugas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan, dan instansi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, menentukan Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal ini memberikan pengertian

bahwa kewenangan penuntutan ada pada lembaga Kejaksaan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan menentukan, Kejaksaan merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka yang artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan menentukan, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dengan demikian Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Tugas dan wewenang Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang begitu strategis merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas, karena korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir, titik yang tidak dapat lagi ditolerir. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional dan berkesinambungan karena telah merugikan perekonomian negara. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi dengan judul : Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik

Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Ketentuan di atas memberi pengertian bahwa penuntut umum harus seorang Jaksa. Dan tugas Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 13 KUHP bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Secara garis besar setelah berlakunya, KUHP, tugas Jaksa adalah :

1. Sebagai penuntut umum;

2. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor).

Dalam tugasnya sebagai penuntut umum, Jaksa mempunyai tugas :

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan hakim.

Dua tugas tersebut dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan pidana yang sedang berjalan. Tugas Jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 13 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya

Setelah berlakunya KUHAP, fungsi penuntutan dan penyidikan diberikan kepada instansi yang berbeda. Untuk penuntutan diserahkan kepada instansi kejaksaan, sedangkan untuk penyidikan menjadi wewenang POLRI sebagai penyidik utama. Namun berdasarkan Pasal 30 ayat (1) d Undang-Undang Kejaksaan, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) d Undang-undang Kejaksaan, dijelaskan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Jaksa dapat melakukan penyidikan.

Pasal 30 ayat (1) d Undang-Undang Kejaksaan, memberikan tugas dan wewenang kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Di Indonesia kini berkembang dengan subur tindak pidana-tindak pidana tertentu di luar KUHP. Untuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP polisi adalah penyidik tunggal atau utama. Untuk tindak pidana tertentu di luar KUHP, Jaksa dapat melakukan penyidikan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana tertentu.

Hubungan kerjasama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing. Kerjasama antara kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asa cepat, sederhana, biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang memaparkan bahwa ;⁴⁵ Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri

⁴⁴ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 285.

⁴⁵ Wawancara Dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang Tanggal 23 Januari 2023.

khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain.

Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya.

Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi. Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas tersebut.

Apabila dalam waktu tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap. Dengan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan penyidikan lanjutan guna melengkapi berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirim lagi pada penuntut umum.

Bila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik sudah lengkap maka penyidik selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas barang bukti dan tersangkanya. Penuntut umum selanjutnya memeriksa hasil penyidikan dari penyidik apakah dapat dilakukan penuntutan atau tidak, bila dapat maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebab surat dakwaan merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan terdakwa dalam sidang.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana

korupsi harus didahulukan dari pihak lain guna penyelesaian secepatnya. Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 25 menentukan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dengan demikian tugas dan wewenang Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan berdasarkan KUHAP, di mana tugas dan wewenang Jaksa adalah untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Dalam penyidikan tindak pidana korupsi setelah Jaksa mengumpulkan bahan-bahan yang menjadi barang bukti atau alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, maka Jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Tugas dan wewenang Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 143 KUHAP menentukan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka dan kuasanya atau penasehat hukumnya, penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan adalah sebagai berikut :⁴⁶

1. Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 KUHAP)
2. Eksepsi (Pasal 156 KUHAP)
3. Pemeriksaan saksi dan ahli
4. Keterangan terdakwa (Pasal 177-178 KUHAP).
5. Pembuktian (Pasal 181 KUHAP)
6. Requisitor atau Tuntutan Pidana (Pasal 187 huruf a)
7. Pleidoi atau pembelaan terdakwa (Pasal 196 KUHAP)
8. Replik-replik (Pasal 182 ayat (1) KUHAP)
9. Kesimpulan
10. Putusan pengadilan

Pada hari sidang yang ditentukan, pemeriksaan perkara dimulai. Hadir dalam pemeriksaan itu hakim, Jaksa, dan panitera. Sidang dibuka oleh hakim dengan mengetok palu di meja sidang. Kepada juru panggil, hakim memerintahkan agar terdakwa disuruh masuk, jika ia tadinya dibelenggu, sekarang dilepas belenggunya.

Terdakwa duduk tertib di muka hakim kemudian ditanyai oleh hakim: siapakah nama, berapa umur, di mana tempat tinggal, apa pekerjaannya, dan

⁴⁶ Hartati Evi, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 49-52

sebagainya. Semua ini untuk meyakinkan hakim, bahwa yang hadir di depannya itu adalah terdakwa yang sebenarnya.

Kepada terdakwa diminta perhatiannya, agar mulai saat itu ia memperhatikan apa-apa yang akan dibicarakan di sidang selanjutnya. Hakim mempersilakan Jaksa membaca surat dakwaan (requisitor) dan setelah selesai pembacaan tersebut hakim menyimpulkan secara sederhana dan menerangkan apa yang pada pokoknya dituduhkan kepada terdakwa.

Jika bagi terdakwa sudah terang apa yang dituduhkan serta bagian mana yang diakuinya dan bagian mana yang diingkarinya, dan hakim memperingatkan kepada terdakwa akan hak untuk membela diri. Baik dilakukan sendiri maupun dengan perantaraan seorang pengacara. Yang hendak diketahui oleh hakim dari terdakwa, yaitu apakah semua unsur perbuatan pidana yang dituduhkan benar terbukti dalam sidang pemeriksaan. Untuk itu, hakim dengan cermat memperhatikan bunyi ketentuan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.

Surat dakwaan berisi hal-hal yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam pembacaan surat dakwaan, Jaksa sebagai penuntut umum merupakan wakil negara, oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya harus selalu mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan rakyat serta bersikap objektif. Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan sebagai berikut : Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;

- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, ia tidak dapat dipidana. Menurut Andi Hamzah, perumusan dakwaan tidak perlu mengikuti urutan unsur-unsur delik yang didakwakan. Misalnya unsur-unsur delik korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi urutannya adalah :⁴⁷

- 1) Melawan hukum;
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan
- 3) Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk menyusun dakwaan, tidak perlu dimulai dengan melawan hukum.

Untuk menyusun dakwaan, tidak perlu dimulai dengan melawan hukum. Dalam hukum pidana delik itu dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan dan pertanggungjawaban, Pada perumusan delik di atas perbuatan adalah memperkaya diri dan seterusnya dan akibatnya kerugian keuangan negara, disusul dengan melawan hukum yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi. Eksepsi adalah hak terdakwa untuk

⁴⁷ Hamzah Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.hlm. 53.

mengajukan keberatan setelah mendengar isi surat dakwaan. Hal ini diatur dalam Pasal 156 KUHAP, yaitu apabila terdakwa atau penasehat hukumnya setelah mendengar isi surat dakwaan berhak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut.

Eksepsi ini diajukan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkaranya, jadi diajukan sebelum sidang yang pertama. Eksepsi bertujuan untuk menghemat tenaga dan waktu dalam persidangan. Jika dari surat dakwaan itu sendiri sudah diketahui bahwa perkara dapat diputus atas dasar dakwaan itu (tanpa pemeriksaan di sidang pengadilan), perkara itu harus diputus tanpa pemeriksaan dalam sidang. Dengan cara ini, akan menghemat tenaga dan waktu sidang. Pemeriksaan saksi dan saksi ahli bertujuan untuk meneliti apakah para saksi yang dipanggil sudah hadir di persidangan. Saksi diperiksa secara bergantian. Menurut Pasal 160 ayat (1) sub b KUHAP yang pertama kali diperiksa adalah korban yang menjadi saksi.

Berbeda dengan praktik pemeriksaan yang selama ini dilakukan, menurut sistem KUHAP pemeriksaan dimulai dengan mendengarkan saksi meskipun pada permulaan sidang yang dipanggil masuk adalah terdakwa terlebih dahulu. Dalam pemeriksaan terdapat dua saksi, yaitu saksi *de charge* dan saksi *a de charge*. Saksi *a de charge*, yaitu saksi yang memberatkan. Saksi ini diajukan sejak awal oleh penuntut umum.

Adapun saksi *a de charge*, yaitu saksi yang meringankan terdakwa. Saksi ini diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Dalam hal pemeriksaan di persidangan di sini terdakwa tidak disumpah. Apabila dalam

suatu perkara terdakwa atau saksi tidak dapat berbahasa Indonesia, pengadilan menunjuk seorang juru bahasa yang akan menjadi penghubung antara majelis hakim, penuntut umum, dan terdakwa. Juru bahasa harus bersumpah atau berjanji atas kebenaran yang diterjemahkan. Demikian juga terhadap terdakwa atau saksi yang bisu, tidak bisa menulis, dan tuli, pengadilan mengangkat orang agar berkomunikasi dengannya semua dibacakan dalam persidangan atas terjemahannya (Pasal 178 KUHP).

Pembuktian meliputi barang bukti, yaitu barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel, dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan.

Dalam Pasal 181 ayat (1) ditentukan bahwa hakim ketua sidang memperlihatkan barang tersebut kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa kenal dengan barang tersebut. Ada lima 5 (lima) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pada dasarnya pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan sama dengan pemeriksaan tindak pidana umum, namun dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi ada sedikit penyimpangan khususnya dalam hal pembuktian. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dikatakan bahwa undang-undang ini

menganut pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Jaksa selaku penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya. Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan :

- 1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang telah berimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Apabila menurut pertimbangan majelis hakim pemeriksaan atas terdakwa dan para saksi telah cukup, penuntut umum dipersilahkan menyampaikan tuntutan pidana (*requisitoir*).

Adapun isi surat tuntutan adalah identitas terdakwa, surat dakwaan, keterangan saksi/saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa, dan tuntutan (permohonan kepada hakim). Apabila penuntut umum telah membacakan tuntutannya, hakim ketua sidang memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk menyampaikan pembelaannya (*pleidoi*). Isi pembelaan (*pleidoi*), yaitu pendahuluan, isi dakwaan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, teori hukum, kesimpulan, permohonan dan penutup. Atas *pleidoi* terdakwa, penuntut umum dapat memberikan jawabannya, yang dikenal dengan istilah replik. Terdakwa dan penasehat hukumnya masih mempunyai kesempatan untuk menjawab replik ini. Jawaban ini disebut duplik. Kesempatan terakhir untuk berbicara diserahkan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya (Pasal 182 ayat (1) sub b).

Apabila pemeriksaan suda dianggap selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan sudah selesai dan dinyatakan ditutup. Pemeriksaan yang telah ditutup ini dapat dinyatakan dibuka kembali baik atas

kewenangan hakim ketua sidang ataupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum dengan menyebutkan alasan-alasannya (Pasal 182 ayat (2) ini dimaksudkan untuk menampung data tambahan sebagai bahan musyawarah hakim. Sesudah sidang dinyatakan ditutup, penuntut umum dan pembela masing-masing membuat kesimpulan yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan musyawarah antara para hakim (Pasal 182 ayat (3) KUHAP.

Musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang (Pasal 183 ayat (4)). Sebelum membuat keputusan, hakim harus bermusyawarah dalam majelis hakim dengan cara meminta pendapat dari hakim termuda sampai hakim yang tertua (Pasal 182 ayat (5)). Di dalam KUHAP dijumpai tiga macam putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2), serta Pasal 193 ayat (1):⁴⁸

- 1) Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1)). Suatu putusan yang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2)). Berisi tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf.
- 3) Pemidanaan (Pasal 191) Putusan yang dijatuhkan pada terdakwa oleh hakim apabila kesalahan terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.

⁴⁸ Hartati Evi, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 53

Berdasarkan hasil wawancara dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang, menjawab pertanyaan tentang Apakah landasan hukum dan kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi ? maka dijelaskan bahwa ;⁴⁹ Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyelidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Dalam penuntutan pelaksanaan siding serta peran para penegak hukum dilaksanakan dan berjalan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya oleh Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.

C. Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Implementasi kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi sangat urgen bila ditilik dari perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes). Karenanya optimalisasi peran Jaksa selaku penyidik dan penuntut harus mampu

⁴⁹ Wawancara Dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang Tanggal 23 Januari 2023

menegakan kewenangannya dalam penegakan hukum dan keadilan merujuk pada Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan fakta menjamurnya tindak pidana korupsi di daerah, maka Kejaksaan harus melakukan optimalisasi penindakan korupsi di daerah, melalui paradigma baru yang terintegrasi dengan membangun kualitas jaksa yang profesional dalam penyidikan dan penuntutan secara optimal yang mampu dapat memerangi korupsi di daerah serta membangun kembali kepercayaan publik.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN. Oleh karena itu, Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta kewajiban untuk

turut menjaga dan menegakan kewajiban pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Berbicara tentang optimalisasi peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini implementasi pelaksanaannya telah dilaksanakan secara optimal dan maksimal. Hal ini disimpulkan berdasarkan penanganan kasus perkara Tindak Pidana Korupsi yang sudah dan sedang berjalan, sebagaimana data tersebut dibawah ini.

**DATA JUMLAH PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG
SAMPAI PERIODE TAHUN 2020-2022**

No. Urut	Periode	Asal Perkara	Kasus Posisi	Ket
1.	2020	Kejari Deli Serdang	Dugaan TPK penyimpangan/ penyalahgunaan keuangan perawatan kendaraan bermotor dinas pada sekretariat DPRD Kab. Deli Serdang an. Terdakwa Indrawansyah Putra Harahap	Sudah putus
2.	2020	Kejari Deli Serdang	Dugaan TPK penyimpangan/ penyalahgunaan keuangan perawatan kendaraan bermotor dinas pada sekretariat DPRD Kab. Deli Serdang an. Terdakwa Rini Tutut Ariningrum	Sudah putus
3.	2021	Kejari Deli Serdang	Dugaan TPK penyimpangan/ penyalahgunaan keuangan perawatan kendaraan bermotor dinas pada sekretariat DPRD Kab. Deli Serdang an. Terdakwa Jamil Lubis	Sudah putus
4.	2021	Kejari Deli Serdang	Dugaan TPK penyalahgunaan kegiatan belanja habis pakai peralatan computer Dhi. Toner Laser Jet 26A yang dilaksanakan oleh CV. Tangga Rejeki pada Dukcapil Kab. Deli Serdang an. Terdakwa Indramayu Prihatin	Sudah putus
5.	2021	Kejari Deli Serdang	Dugaan TPK penyalahgunaan kegiatan belanja habis pakai peralatan computer Dhi. Toner	Sudah putus

			Laser Jet 26A yang dilaksanakan oleh CV. Tangga Rejeki pada Dukcapil Kab. Deli Serdang an. Terdakwa Umar Lubis	
6.	2022	Kejari Deli Serdang	Dugaan TPK dalam pekerjaan pengadaan IPAL di Puskesmas Galang dan Puskesmas Patumbak (DAK) pada Dinkes Kab. Deli Serdang an. Terdakwa Dedi Chandra, SKM	Masih dalam persidangan
7.	2022	Kejari Deli Serdang	Dugaan TPK dalam pekerjaan pengadaan IPAL di Puskesmas Galang dan Puskesmas Patumbak (DAK) pada Dinkes Kab. Deli Serdang an. Terdakwa Rico Putra Charles Pakpahan	Masih dalam persidangan
8.	2022	Kejari Deli Serdang	Dugaan TPK dalam penyaluran kredit pada Bank Sumut KCP Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang an. Terdakwa Chee Yu	Masih dalam persidangan

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Deli Serdang Tahun 2020-2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang, menjawab pertanyaan tentang, Apakah selama ini Kejaksaan sudah optimal dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam pemberantasan korupsi ? maka dijelaskan bahwa ;⁵⁰ Sudah optimal dilihat dari penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejari Deli Serdang sebanyak 8 (delapan) perkara Tindak Pidana Korupsi telah ada 5 (lima) perkara yang berkekuatan Hukum Tetap dan 3 (tiga) perkara sedang dalam proses persidangan dengan tepat waktu. Adanya prioritas pada Kejari Deli Serdang terhadap penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi dinilai sangat merugikan bagi seluruh kalangan.

Berdasarkan Data informasi tersebut diatas diketahui bahwa ada 8 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan 5 diantaranya telah dilakukan penuntutan dan sudah diputuskan sesuai dengan

⁵⁰ Wawancara Dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang Tanggal 23 Januari 2023.

ketentuan undang-undang. Sedangkan 3 kasus lainnya masih dalam proses sidang dipengadilan negeri Deli Serdang. Hal menunjukkan keseriusan Kejaksaan Negeri Deli Serdang serta aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi khususnya diwilayah hukum Kabupaten Deli Serang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah optimal dalam mengimplementasikan peran dan tugasnya serta menjalankan ketentuan dan peraturan merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Berdasarkan Wawancara Dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang Tanggal 23 Januari 2023 tentang ; Apa saja program yang sudah dan sedang dijalankan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi tersebut ?, dipaparkan bahwa : Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah melakukan upaya secara optimal guna memainkan perannya dalam mencegah serta memberantas kejahatan tindak pidana korupsi. Sebagai wujud pelaksanaan peran dan tugas tersebut dimaklumi bahwa kejaksaan adalah Kejaksaan memegang posisi sentral dalam penegakan hukum. Posisi sentral disebabkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan, di mana Kejaksaan yang menentukan apakah suatu kasus layak atau tidak ditingkatkan ke penuntutan. Oleh karena itu Kejaksaan Negeri Deli Serdang sejak awal penanganan kasus tindak pidana korupsi benar-benar melakukan pemeriksaan, penyidikan dan melakukan penuntutan pada sidang di Pengadilan. Penegakan hukum tersebut merupakan gerbang bagi pencari keadilan untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Dari segi sumber informasi yang diperoleh oleh Kejaksaan mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi didapat melalui : Pencarian sendiri/mengembangkan informasi sendiri; Memperoleh informasi dari masyarakat; Menindaklanjuti hasil temuan dari : a). Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) b). Badan Pengawas Provinsi (Bawasprop) c). Badan Pengawas Daerah (Bawasda)

d). Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan e). Inspektur Jenderal Departemen.

Disamping pelaksanaan tugas tersebut Kejaksaan Negeri Deliserdang secara intensif telah melakukan serangkaian upaya guna meningkatkan kinerjanya terkait optimalisasi peran kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Upaya eksternal

- a. Diperlukan sosialisasi atau diskusi dengan ahli hukum terkait pemahaman peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang berlaku agar perumusan pasal yang multitafsir dapat diatasi;
- b. Dalam mengatasi lamanya proses audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK, pihak Kejaksaan aktif melakukan pendekatan secara personal ke BPK. Misalnya dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi. ; dan
- c. Melakukan penataran tindak pidana korupsi bagi para Jaksa agar dapat beradaptasi dan mampu mengambil sikap meskipun dengan segala keterbatasan yang dimilikinya.⁵¹

2. Upaya internal

- a. Untuk meringankan beban seksi tindak pidana khusus yang masih dibebani dengan perkara pidana umum, agar konsentrasinya tidak terpecah dalam menangani tindak pidana korupsi maka pihak

⁵¹ Wawancara Dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang Tanggal 23 Januari 2023

Kejaksaan akan mengupayakan untuk memisahkan tugas antara seksi tindak pidana umum dengan seksi tindak pidana khusus secara lebih sistematis. Serta melakukan penambahan personil Jaksa untuk efisiensi dan optimalisasi kinerja Kejaksaan untuk jangka panjang;

- b. Menumbuh kembangkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini lebih bersifat inisiatif pribadi Jaksa masing-masing tetapi pelaksanaannya harus dikendalikan serta dibimbing agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan seperti salah penafsiran, salah menginterpretasikan, kurang pahaman terhadap ada yang akan dipahami atau hal-hal lainnya;
- c. Melaksanakan pembinaan moral dan mental terhadap kepribadian para Jaksa secara rutin dan konstan. Pembinaan mental dan moral kepribadian yang terprogram dapat dilakukan baik melalui metode ceramah, pemahaman wawasan kebangsaan, maupun seminar penerapan kode etik profesi Jaksa; dan
- d. Demikian pula dalam mengatasi kendala keterbatasan dana operasionalisasi yang diperuntukkan penanganan penyidikan kasus tindak pidana korupsi maupun penanganan kasus lain, maka pihak Kejaksaan dapat mengajukan permohonan penambahan dana anggaran yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung.⁵²

⁵² Wawancara Dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang Tanggal 23 Januari 2023

BAB III

Fungsi dan kewenangan Jaksa dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi

Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum. Institusi kejaksaan sebagai filter dan dominus litis, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atautidaknya berdasarkan alat bukti yang sah. Sehingga keberadaannya membawa peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai penyandang Dominus Litis (Procureur die de procesvoering vaststelt), Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambenaar).

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Kejaksaan RI tidak hanya berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi namun juga terdapat beberapa kewenangan lainnya yang berfungsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa juga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Khususnya tindak pidana korupsi yang terjadi diberbagai kesenjangan dunia termasuk di Indonesia, sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Dalam beberapa artikel yakni artikel yang ditulis oleh I Made Agus Mahendra Iswara dan Ketut Adi Wirawan berjudul “Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia”⁵³ dan artikel yang ditulis oleh : Lintang Tesalonika Natalia Luntungan yang berjudul “Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”⁵⁴

A. Tugas, Fungsi dan Kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan jaksa penuntut umum dalam menangani tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Kejaksaan RI. Setelah berlakunya KUHP terdapat pembagian tahapan tugas kejaksaan yakni tahap pra-penuntutan dan tahap penuntutan.

Menurut OC. Kaligis kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana tertentu hanya dipertahankan dalam waktu 2 (dua) tahun atau sampai ada pergantian undang- undang khusus seperti undang-undang tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi, yang artinya kewenangan jaksa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus sudah habis masa berlakunya.⁵⁵ Kewenangan tersebut diberikan hanya sampai undang-undang terkait dengan

⁵³ Iswara, I. Made Agus Mahendra, and Ketut Adi Wirawan. "Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia." *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 14, no. 1 (2020): 69-76.

⁵⁴ Luntungan, Lintang Tesalonika Natalia. "Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013), 194-203

⁵⁵ O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung,, PT. Alumni, 2006), 225.

tindak pidana khusus diperbaharui dan posisi kejaksaan dikembalikan sebagai pengawas sesuai dengan sistem yang diatur dalam KUHAP.5 Asas lex certa menyatakan bahwa setiap peraturan hukum harus dapat diartikan secara tegas. Hal tersebut menegaskan kewenangan penyidikan itu tetap berlaku bagi jaksa untuk tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi.

Berlakunya UU Kejaksaan RI dalam pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan “tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Kewenangan jaksa tersebut menuai perdebatan dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, dan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang hak asasi manusia.

Pendelegasian kewenangan tersebut dijelaskan dalam latar belakang UU Kejaksaan yaitu untuk menampung beberapa ketentuan perundang-undangan yang sebelumnya telah memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa kejaksaan mempunyai hak privilege yakni hak khusus untuk dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.⁶ Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan RI, pada tahun 2007 dilakukan uji materiil. Pengujian materiil, pemohon menguraikan telah terjadinya disharmonisasi hukum tentang kedudukan

dan kewenangan jaksa sebagai penyidik atau penuntut umum. Dualisme kewenangan yang dimiliki kejaksaan rawan menimbulkan abuse of power.⁵⁶

Oemar Seno Adji mengatakan bahwa kejaksaan merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap proses dari awal, sampai di hadapan pengadilan diberikan kewenangan yang sama, karena kejaksaan yang melakukan pengawasan terhadap penyidikan dan penyelidikan.⁵⁷ Pernyataan tersebut menegaskan bahwa *intergrated criminal justice system* merupakan sistem yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak penyidikan, penuntutan, memutuskan perkara, hingga penyelesaian di tingkat lembaga permasyarakatan. Jadi, bukan sistem yang menjurus pada pembagian fungsi yang dapat mengakibatkan sulit dan lambatnya penyelesaian masalah yang ada.

Berdasarkan Wawancara Dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang Tanggal 23 Januari 2023 tentang ;⁵⁸ Apa sajakah tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan dalam pemberantasan dan penanganan kasus korupsi tersebut ?, dipaparkan bahwa Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5). Dari fungsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penyelidikan adalah merupakan bagian awal dari kegiatan penyelidikan, artinya penyelidikan bukan merupakan bagian yang terpisahkan dari fungsi penyidikan. Jadi berfungsi untuk mengumpulkan

⁵⁶ MD, Moh. "Mahfud, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA." Mahkamah Konstitusi Jakarta 8 Januari 2009

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, 90

⁵⁸ Wawancara Dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang Tanggal 23 Januari 2023

bukti-bukti permulaan. Karena merupakan bagian dari penyidikan, secara teknis ini masuk dalam bidang kerja Pidana Khusus. Akan tetapi dalam praktek melibatkan dan dikoordinasikan oleh bidang Intelijen.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-518/A/JA/11/2001 tanggal 01 Nopember 2001 secara administrative dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (P-2) oleh Kepala Kejaksaan Negeri bila Instansi adalah Kejaksaan Negeri dengan menunjuk Jaksa Penyelidik yang bertugas melaksanakan penyelidikan atas kebenaran informasi yang didapat dari Intelijen maupun masyarakat. Apabila dipandang cukup bukti maka Tim Jaksa Penyelidik melalui gelar perkara (ekspose) dapat menentukan/menetapkan tersangka dan meneruskan perkara ke tahap penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Berdasarkan Wawancara Dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang Tanggal 23 Januari 2023 tentang ;⁵⁹ Bagaimanakah prosedur pelaksanaan tugas kejaksaan dalam penanganan pemberantasan dan penuntusan kasus tindak pidana korupsi ? Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Di intern Kejaksaan disebutkan bahwa dalam bidang penuntutan terbagi menjadi dua bidang yaitu Pra Penuntutan dan Penuntutan. (Keppres

⁵⁹ Wawancara Dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang Tanggal 23 Januari 2023

No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia).


Secara teknis kinerja penyidikan ditangani oleh bidang Tindak Pidana Khusus yang secara administratif mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (P-8) di mana menugaskan beberapa Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

Dalam penyidikan Kejaksaan melakukan beberapa kegiatan di antaranya : Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada KPK (sesuai UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi), Jaksa Penuntut Umum dan Instansi Penegak Hukum lain yang mempunyai kewenangan penyidikan perkara korupsi. Pemanggilan saksi-saksi dan tersangka yang dalam format surat biasa disebut P-9 dengan tujuan mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tertentu dan atas nama tersangka tertentu. Penyampaian surat panggilan selambat-lambatnya 3 hari sebelum yang bersangkutan harus menghadap.

Pemanggilan bantuan keterangan ahli (P-10) di mana penyidikan dapat menghadirkan ahli untuk memperkuat pembuktian. Dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan hukum lain yang menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Dapat menentukan/menemukan tersangka baru. Dapat menghentikan penyidikan bila tidak cukup bukti atau tidak terbukti. Apabila berkas sudah lengkap, maka penyidik sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 dan 3 KUHAP, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui dua tahap : Tahap pertama hanya

menyerahkan berkas perkara; Tahap kedua penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Prosedur Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan



Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

Peranan Jaksa sebagai penyidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tahapan penyelidikan,

penyidikan dan penuntutan. Jaksa sebagai penyidik berpegang pada Doktrin TRY KRAMA ADIYAKSA yaitu Satya (kesetiaan), Adhy (kesempurnaan), Wicaksana (kebijaksanaan) sebagai pedoman dalam menjiwai setiap warga kejaksaan agar memperkokoh pengenalan dan pemahamannya akan makna amanah serta tugas yang diberikan dan dipercayakan oleh Bangsa dan Negara.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi tugas dan kewenangan Jaksa dalam penyelidikan yaitu menemukan data dan bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Adanya barang bukti yang sah, suatu perkara dapat dilimpahkan ketahapenuntutandi pengadilan. Jaksa mempunyai wewenang dalam menyidik tindak pidana. Karena tugas-tugas penyidikan sepenuhnya dilimpahkan pada pejabat penyidik, maka jaksa tidak lagi berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Jaksa hanya berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa selain dapat berperan sebagai penyidik dapat pula sebagai penuntut umum.

Lembaga kejaksaan sebagai penuntut umum dalam peraturan perundang-undangan yang bertugas sebagai penuntut umum dan pelaksana dari putusan pengadilan pidana dari semua tingkat pengadilan.⁶⁰ Dan Jaksa harus menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh negara tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan, jaksa berada pada posisi yang paling sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan negara. Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan

⁶⁰ Ali, *Mahrus*. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sinar Grafika. hlm 222

pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan.

Dengan begitu jaksa sebagai pengendali proses perkara, karena hanya kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

- a. Berkaitan dengan alat bukti, terdapat 5 alat bukti yang sah yaitu :
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan ahli
- d. Surat Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa¹³⁾ Alat bukti merupakan hal yang sangat penting bagi jaksa untuk melanjutkan atau meneruskan penyidikan kasus tindak pidana korupsi ketahap penuntutan di pengadilan.

Peran Jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap informasi adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi sangat besar. Jaksa penyidik sebagai pencari informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dituntut untuk dapat menjalankan fungsi intelijen dalam menemukan dugaan tindak pidana korupsi. Tugas yang diemban oleh Jaksa Penyelidik yakni mengumpulkan data serta bahan-bahan keterangan yang mendukung telah terjadinya tindak pidana korupsi.


B. Sistem Penuntatanan dan Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi

Penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Perintah Penyidikan, setelah menerima Surat Perintah tersebut, segera membuat Rencana Penyidikan (Rendik) seraya mempelajari/memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang

terkait tindak pidana korupsi yang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandi. Tidak semua perkara tindak pidana korupsi yang disidik dapat ditingkatkan ketahap penuntutan. Jika ada salah satu unsur yang tidak didukung dengan alat bukti atau adanya alasan-alasan pemaaf berdasarkan Yurisprudensi, antara lain karena sifat melawan hukum tidak terbukti, maka perkara tersebut diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Jika perkara yang disidik didukung dengan alat bukti maka penyidikan dilanjutkan ketahap penuntutan. Umumnya, sebelum ditentukan suatu perkara ditingkatkan ketahap penuntutan dan atau SP3-kan, dilakukan pemaparan (ekspos). Pada pemaparan tersebut akan jelas tampak hasil penyidikan. Sebaliknya sebelum diekspos, telah disiapkan materi ringkas (matrik) yang membantu para peserta pemekaran untuk dengan mudah dapat memahami hasil-hasil penyidikan.⁶¹) Karena dengan matrik tersebut, dapat dilihat setiap unsur dan semua alat bukti yang ada dan yang telah dihimpun.

⁶¹ Leden, Marpaung. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 85

Bagan Alur Prosedur Perkara Tindak Pidana Korupsi




Berdasarkan Wawancara Dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang Tanggal 23 Januari 2023 tentang ;⁶²Bagaimanakah sistem penuntutan dan peradilan tindak pidana korupsi ? maka dijelaskan bahwa:

Dalam Pra Penuntutan, segera setelah adanya SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) maka Jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16) memeriksa berkas perkara tahap pertama yang diajukan oleh penyidik, apabila dianggap kurang lengkap maka Jaksa penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Selanjutnya diterangkan bahwa apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara maka penyidikan dianggap selesai (Pasal 110 KUHAP). Ketika seorang Jaksa menerima surat perintah mengikuti perkembangan penyidikan (P-16), Jaksa berwenang untuk meneliti berkas perkara dan SP-3 dari penyidik. KUHAP memberikan batasan waktu, yaitu untuk meneliti berkas tahap pertama diberi waktu 7 hari harus sudah memberitahukan apakah hasil penyidikan sudah lengkap/belum.

Demikian apabila dalam waktu 14 hari setelah berkas diterima dari penuntut umum penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu ke penuntut umum (Pasal 138 KUHAP). Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa berkas sudah lengkap maka penuntut umum, secara teknis di Kejaksaan membuat P-21 atau menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan segera penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangkanya kepada penuntut umum. Kemudian masuk dalam bidang Penuntutan, dimana Kejaksaan membuat surat P-16 A yaitu Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, dimana Jaksa berwenang untuk : Melaksanakan penahanan/pengalihan penahanan/pengeluaran tahanan, Melakukan pemeriksaan tambahan, Melakukan penghentian penuntutan, Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan, Melaksanakan penetapan hakim, Melakukan perlawanan terhadap penetapan hakim, Melakukan upaya hukum, Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana, Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Menandatangani berita acara pemeriksaan PK.

⁶² Wawancara Dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang Tanggal 23 Januari 2023

Bagan Proses Dan Administrasi Penyidikan Di Kejaksaan Negeri Deliserdang



Hal tersebut adalah wewenang yang terdapat dalam P-16A, segera setelah itu Jaksa membuat Dakwaan dan segera dilimpahkan ke Pengadilanana (P-31) dengan permintaan agar segera mengadili. Apabila Ketua Pengadilan menyatakan berwenang untuk mengadili maka segera menentukan hari banding.

Jaksa Penuntut Umum bertugas untuk membuktikan dakwaannya, sebagaimana asas hukum kita, siapa yang menuduh maka berkewajiban membuktikan tuduhannya, kecuali diatur tertentu oleh undang-undang seperti pembuktian terbalik dalam pemberian gratifikasi. Proses pembuktian di depan persidangan bukan perkara yang mudah bagi seorang Jaksa. Diperlukan keberanian, kecerdasan, profesionalisme dalam melakukan proses pembuktian seperti pemanggilan saksi-saksi, pemanggilan ahli maupun menunjukkan alat bukti surat maupun alat bukti lainnya.

Bahwa untuk melimpahkan perkara pidana, khusus perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan melalui Penuntut Umum harus mempersiapkan bahan – bahan yang cukup untuk dapat meyakinkan hakim di persidangan dan menjadi pertimbangannya pengadilan untuk menjatuhkan pidana seperti yang diharapkan oleh Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum.

Dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 7 menyebutkan bahwa : “ Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

„63

Bahan – bahan yang cukup dimaksud adalah berkas perkara dan surat dakwaan yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Di samping itu,

⁶³ Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.hlm 231

Penuntut Umum juga harus menyiapkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk serta barang bukti yang dapat meyakinkan bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Kegiatan Penuntut Umum untuk menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan untuk kepentingan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Kegiatan Prapenuntutan.

Penuntut Umum juga harus menyiapkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk serta barang bukti yang dapat meyakinkan bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Kegiatan Penuntutan, antara lain meliputi :

a. Melakukan prapenuntutan

Kegiatan Penuntut Umum untuk menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan untuk kepentingan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Kegiatan Prapenuntutan.

Pengertian prapenuntutan ditegaskan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf a menyebutkan : “ Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : melakukan penuntutan “⁶⁴Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan

⁶⁴ Andi Hamzah, KUHP.....op. cit, hlm. 232

prapenuntutan dan yang dimaksud dengan prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan “.

b. Menunjuk penuntut umum

Penunjukkan Penuntut Umum dalam penanganan perkara, termasuk perkara tindak pidana korupsi menjadi bagian yang penting mengingatkan Penuntut Umum yang ditunjuk harus menguasai dan memahami berkas perkara yang ditangani guna mampu membuktikan perkaranya dan melakukan penuntutan di persidangan.

Mengenai tugas Penuntut Umum secara jelas tercantum dalam ketentuan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang undang – undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim⁶⁵

Dalam kegiatan penuntutan, setelah dilakukan penyerahan tahap kedua berupa tersangka dan barang bukti, maka akan dikeluarkan Surat Perintah Penunjukkan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara (P-16A)⁶⁶.

⁶⁵ Andi Hamzah, KUHP..... loc.cit.

⁶⁶ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-158/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 Nopember 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Korupsi

c. Membuat surat dakwaan

Dalam kegiatan penuntutan, Penuntut Umum harus mempersiapkan surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan. Penuntut Umum yang bekerja pada tahap prapenuntutan biasanya telah membuat rencana dakwaan (rendak) sebagai syarat diterbitkannya Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan dinyatakan lengkap (P-21)⁶⁷.

Dalam KUHAP memang tidak dijelaskan dalam Bab Ketentuan Umum mengenai apa yang dimaksud dengan surat dakwaan, namun istilah surat dakwaan dapat dijumpai di dalam pasal 140, 141, 143, 144, 145 (2) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “ Dalam hal Penuntut Umum berpendapa bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan “⁶⁸.

d. Melakukan sidang pengadilan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di ibukota propinsi, yang wilayah hukumnya meliputi daerah hukum propinsi yang bersangkutan, yang mana berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan di daerah hukumnya.⁶⁹ Pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

⁶⁷ Ibid, hlm 52

⁶⁸ Andi Hamzah, KUHP.....op. cit, hlm 286

⁶⁹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011, Tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang da Pengadilan Negeri Jayapura.

dilakukan berdasarkan atas hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 205.

Dalam penjelasan Pasal 25 dipertegas bahwa yang dimaksud dengan “ hukum acara pidana “ adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Seperti di Pengadilan Negeri, sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diawali dengan pemeriksaan identitas terdakwa yang dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan. Setelah pembacaan dakwaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi namun untuk perkara tindak pidana korupsi, terdakwa maupun penasehat hukumnya sering mengajukan eksepsi / keberatan terhadap surat dakwaan. Atas eksepsi / keberatan dari penasehat hukum terdakwa maka Penuntut Umum harus menanggapi dengan menyampaikan pendapatnya untuk kemudian Majelis Hakim memutuskannya dengan putusan sela.

e. Melakukan upaya hukum

Upaya hukum menjadi hak bagi terdakwa atau penuntut umum yang tidak puas atau tidak menerima atas putusan pengadilan yang telah

dijatuhkan. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 12 KUHP yang menyebutkan bahwa “ upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini”⁷⁰.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, secara umum baik terdakwa maupun penuntut umum mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dilakukan berkaitan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, pembuktian unsure pasal, amar mengenai uang pengganti dan status barang bukti serta hal lainnya.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (pengadilan tingkat pertama) adalah upaya hukum banding. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 KUHP yang menyebutkan bahwa “ Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat “⁷¹.

- f. Melakukan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁷⁰ Andi Hamzah, KUHP.....op.cit, hlm 231

⁷¹ Ibid., hlm 335

Eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi domain Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 270 KUHAP yang menyebutkan bahwa “ Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya “. ⁷²

Kejaksaan mengeksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dengan diikuti Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidsus-38). untuk pelaksanaan pidana penjara, Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti (BA-23) dan / atau Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) dan / atau Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab atas Barang Rampasan (BA-21) untuk pelaksanaan status barang bukti. Untuk pelaksanaan pidana mengenai denda, uang pengganti dan ongkos perkara dengan menggunakan formulir D-1 (Tagihan Denda / uang pengganti / biaya perkara), yang kemudian diikuti dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Denda / Uang Pengganti (D-2) dan jika terpidana membayar denda, uang pengganti dan biaya perkara maka dituangkan dalam Tanda Terima Pembayaran Denda / Uang Pengganti / Biaya Perkara (D-3) dan Surat Perintah Penyerahan Denda / Uang Pengganti / Biaya Perkara (D-4). ⁷³

g. Perampasan harta kekayaan milik terdakwa

Keberhasilan Kejaksaan dalam penindakan terhadap tindak pidana korupsi secara umum harus diimbangi dengan menurunnya 167 tingkat

⁷² Tim Fokusindo Mandiri, op.cit., hlm 138

⁷³ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, Keputusanop.cit, hlm 337, 339

kejahatan korupsi, dengan demikian diharapkan kejahatan korupsi semakin menurun. keberhasilan Kejaksaan tersebut secara khusus telah menekan angka tindak pidana korupsi yang ditangani dan dieksekusi oleh Kejaksaan. Apa yang telah dicapai oleh Kejaksaan tersebut menunjukkan gambaran tingkat keberhasilan / efektivitas Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terminologi perampasan dalam KUHAP dikenal dengan kata “rampas” yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Dengan demikian, perampasan aset atau asset seizure adalah tindakan pengadilan melalui putusannya untuk mengambil alih secara hukum kepemilikan ataupun penguasaan dari satu pihak untuk diserahkan kepada pihak lainnya.

Upaya Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian Negara melalui jalur pidana terus dilakukan, salah satunya adalah melakukan perampasan harta kekayaan milik terdakwa melalui tuntutan perampasan atas benda – benda dan harta kekayaan yang berhasil disita pada tahap penyidikan. Benda – benda yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan dan harta

kekayaan milik terdakwa, tentunya yang mempunyai nilai ekonomis yang memungkinkan dapat dipergunakan sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara pada tahap penyidikan disita dan dijadikan sebagai barang bukti. Kemudian dalam penuntutan, barang bukti tersebut dalam tuntutan pidananya dirampas untuk Negara hingga amar putusan hakim juga menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

h. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata

Pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), (2), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa : Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.⁷⁴

⁷⁴ Tim Redaksi Fokusindo Mandiri. Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung : Fokusindo Mandiri, 2013

Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan menghadapi kesulitan karena sangat kecil kemungkinannya ketika ada kerugian keuangan Negara namun tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak ada perbuatan melawan hukumnya. Ketika ada dugaan kerugian keuangan Negara maka Kejaksaan sebagai penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dituntut untuk mencari siapa yang telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara yang pada nantinya akan dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Selain itu Kejaksaan juga harus dituntut untuk menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku atau aturan formil yang dilanggar oleh pelaku. Apabila dalam kegiatan penyelidikan atau penyidikan, Kejaksaan tidak menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dan tidak menemukan siapa tersangkanya maka Kejaksaan tidak akan meminta penghitungan kerugian keuangan Negara kepada pihak yang berwenang dalam hal ini BPK atau BPKP.

Sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka dalam pelaksanaannya sulit diterapkan karena apabila tidak ditemukan bukti yang cukup atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi maka Kejaksaan menghentikan penyelidikan atau penyidikannya dan tidak akan meminta kepada pihak yang berwenang (BPK atau BPKP) untuk mengaudit atau menghitung kerugian Keuangan Negara.

BAB IV

Kendala yang dihadapi Dan Solusi Kejaksaan Negeri Dalam Optimalisasi Tindak Pidana Korupsi

Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor sudah jelas sangat merugikan Negara, terutama tindak pidana korupsi yang menggerogoti keuangan Negara. Sehingga sudah menjadi prioritas utama bagi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara.

Keuangan negara menurut M.Ichwan adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya 1 tahun mendatang.⁷⁵ Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : a). Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b). Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

⁷⁵ Arsyad, H. *Jawade Hafidz*, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika.hlm 165.

Upaya Kejaksaan dalam memaksimalkan kerugian keuangan Negara sejalan dengan salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian Negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian kerugian Negara dari para pelaku tindak pidana korupsi akan berhasil apabila terjalin kerjasama aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa atau KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian Negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian Negara⁷⁶

Dalam praktek, upaya kejaksaan dalam memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak tahap penyidikan. Proses penyidikan yang dilakukan kejaksaan dengan memeriksa beberapa orang saksi dan pihak – pihak yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum serta didukung dengan bukti – bukti yang jelas dan kuat, dalam perkara tertentu sudah dapat menyimpulkan siapa yang menjadi tersangka, perbuatan melawan hukum apa yang dilanggar dan berapa nilai kerugiannya.

Upaya mengedepankan pengembalian dan penyelamatan keuangan Negara ditegaskan juga melalui Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang

⁷⁶ Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, (Bandung : Alumni, 2007), hlm 20

menekankan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak saja diharapkan dapat menimbulkan efek jera, daya tangkal tetapi lebih mengedepankan upaya penyelamatan keuangan Negara agar kinerja jajaran Tindak Pidana Khusus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan RI.

Apabila tersangka sudah sadar dan menyesali perbuatannya serta sanggup mengembalikan kerugian keuangan Negara maka terhadap perkara tertentu tersebut oleh pihak Kejaksaan dapat dihentikannya penyelidikannya. Perkara tertentu yang dimaksud adalah nilai kerugian keuangan negaranya relative kecil dan dengan pertimbangan apabila perkara tersebut diproses justru berakibat Negara yang akan mengalami kerugian karena anggaran yang harus dikeluarkan oleh Negara untuk memproses perkara tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai kerugian keuangan Negara yang telah dikorupsi oleh calon tersangka tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang diantaranya menyampaikan bahwa khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (restoratif justice), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat still going on⁷⁷.

Apabila hal – hal tersebut memenuhi persyaratan maka perkara tertentu tersebut dihentikan oleh pihak Kejaksaan. Penghentian perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dalam tahap penyelidikan menjadi wewenang pihak

⁷⁷ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010, tanggal 18 Mei 2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksanaan namun proses penghentiannya harus melalui tahapan ekspos dan tidak semata – mata dapat langsung dihentikan. Apabila hasil ekspos menyimpulkan dilanjutkan maka perkara tertentu tersebut tidak dapat dihentikan.

Terkait dengan pengembalian kerugian keuangan Negara, Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakkir⁷⁸ berpendapat bahwa pengembalian kerugian Negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pengembalian tersebut menegaskan adanya itikad baik dari terdakwa untuk mengurangi sifat melawan hukum. Dalam praktek, pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang namun apabila dilakukan setelah penyidikan maka pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. Atas hal tersebut lebih lanjut Mudzakkir berpendapat bahwa dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum.

Mengenai kerugian keuangan Negara yang nyata telah dirumuskan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya

⁷⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0786a1bb8b5/pengembalian-uang-hasil-korupsi>, “ Pengembalian Uang Hasil Korupsi “, Akses 13 Januari 2023.

berdasarkan atas hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk “⁷⁹.

A. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam optimalisasi tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang rumit untuk diungkap seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan semakin canggihnya modus operandinya sehingga membuat para penegak hukum, termasuk Kejaksaan sering menjumpai kendala – kendala dalam upaya pengungkapan dan pemberantasan atas tindak pidana korupsi yang terjadi. Kendala – kendala tersebut membuat pengungkapan kasus – kasus tindak pidana korupsi semakin sulit untuk dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara – cara khusus dalam penanganannya.

Berdasarkan Wawancara Dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang Tanggal 23 Januari 2023 tentang ;⁸⁰ Apa kendala dan hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam pemberantasan dan penanganan kasus tindak pidana korupsi ?, dipaparkan antara lain :

1. Honor Ahli Pengadaan Tidak Signifikan Biaya Ahli Pengadaan Biaya Ahli Teknik/Fisik, Biaya Ahli Perhitungan Kerugian Negara Biaya Ahli Akademik . Lembaga Kejaksaan harus memiliki anggaran dan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan integritas dalam melakukan penyidikan dan penuntutan Keterbatasan dana operasional untuk penanganan tindak pidana korupsi.
2. Ketergantungan Kejaksaan Negeri Deli Serdang kepada instansi lain untuk memperoleh informasi seperti misalnya perihal perhitungan kerugian Negara atau data

⁷⁹ Tim Redaksi Fokusindo Mandiri. Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung : Fokusindo Mandiri, 2013

⁸⁰ Wawancara Dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang Tanggal 23 Januari 2023

bukti tindak pidana korupsi; dan Laporan masyarakat tidak diimbangi oleh data yang konkrit.

Secara umum kendala – kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana korupsi itu sendiri, kendala - kendala itu adalah sebagai berikut :

1. Kendala Internal

Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi adalah termasuk perkara yang sulit pembuktiannya sehingga berikut kendala Internal yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang :

1. Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya tingkat pendidikannya relative tinggi dan mempunyai keahlian di bidangnya sehingga secara dini pelaku tindak pidana korupsi menyembunyikan atau menutupi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatannya. Hal tersebut jelas akan mempersulit tindakan penyidikan yang dilakukan oleh para penegak hukum, termasuk Kejaksaan.
2. Tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan oleh beberapa orang yang saling menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya sehingga diantara mereka akan saling menutupi atau melindungi karena diantara mereka tidak mau untuk menjerumuskan temannya sendiri atau bahkan takut terlibat dijadikan tersangka oleh penegak hukum.
3. Pelaku tindak pidana korupsi menggunakan sarana dan prasarana serta teknologi canggih yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan

melalui sarana multimedia, seperti computer, internet, handphone dan alat teknologi lainnya.

4. Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan atasan / pimpinan (pejabat) sehingga pelaku dilindungi korps / instansi, selain itu yang menjadi saksi adalah bawahan / staf, sedangkan yang menjadi tersangka / terdakwa adalah atasannya sehingga terkadang dalam persidangan saksi enggan memberikan kesaksian yang sebenarnya dan hanya mengatakan lupa atau tidak ingat lagi, bahkan tidak jarang para saksi mencabut keterangan yang pernah diberikan pada tahap penyidikan. Hal tersebut terjadi karena sudah dipengaruhi atau mendapat tekanan atau ancaman atau bahkan imbalan sehingga mengaburkan alat bukti dan melemahkan pembuktiannya. Selain itu pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan menimbulkan beban psikologis bagi saksi untuk berterus terang sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.

2. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal yang dialami Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam penanganan Pekara Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Korban atau pihak yang dirugikan dalam perkara tindak pidana korupsi bukan perseorangan namun instansi atau lembaga pemerintahan / Negara sehingga jika dalam suatu masyarakat terjadi tindak pidana korupsi, masyarakat tidak segera melaporkan kepada penegak hukum artinya masyarakat yang mengetahui cenderung pasif untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi.

2. Sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi, pelaku korupsi dan saksi – saksi serta orang – orang yang terlibat di dalamnya sengaja menghilangkan atau menyembunyikan alat bukti dan barang bukti sehingga pihak penyidik / penuntut umum akan mengalami kesulitan dalam mengungkap tindak pidana korupsinya.
3. Dalam tindak pidana korupsi masih terdapat adanya intervensi dari pejabat pemerintahan / Negara atau tokoh – tokoh partai politik yang mempunyai kekuasaan dan banyak massa yang berusaha membela atau membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana baik dengan cara menggunakan kewenangan jabatannya maupun dengan cara kekeluargaan.
4. Honor Ahli Pengadaan Tidak Signifikan Biaya Ahli Pengadaan Biaya Ahli Teknik/Fisik, Biaya Ahli Perhitungan Kerugian Negara Biaya Ahli Akademik. Lembaga Kejaksaan harus memiliki anggaran dan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan integritas dalam melakukan penyidikan dan penuntutan Keterbatasan dana operasional untuk penanganan tindak pidana korupsi.
5. Ketergantungan Kejaksaan Negeri Deli Serdang kepada instansi lain untuk memperoleh informasi seperti misalnya perihal perhitungan kerugian Negara atau data bukti tindak pidana korupsi.

Beberapa karakteristik tindak pidana korupsi tersebut diatas membuat proses penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

Kejaksaan agak lamban dan relative diselesaikan dalam jangka waktu yang lama, yang pada akhirnya menjadi kendala - kendala yang harus dihadapi oleh Kejaksaan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

B. Solusi Kejaksaan Dalam Menghadapi Kenadala Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Wawancara Dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang Tanggal 23 Januari 2023 tentang ;⁸¹ Apa solusi yang dilakukan Kejaksaan dalam menghadapi kendala penanganan pemberantasan dan tindak pidana korupsi ?, maka dipaparkan solusi yakni :

1. Agar komponen biaya-biaya honor dan operasional ahli dibesarkan dalam DIPA 2023 pada P.O.K
2. Dalam mengatasi lamanya proses audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK, BPKP, pihak Kejaksaan aktif melakukan pendekatan secara personal ke BPK maupun BPKP atau pihak Kejaksaan dapat melakukan perhitungan kerugian Negara kepada Akuntan Publik sesuai dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yang menyebut “secara nyata telah ada kerugian negara yang dapat dihitung oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” Dan pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang juga dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai perihal pemberian informasi terkait data-data konkrit suatu Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum telah banyak merasakan pahit manisnya pengalaman dalam penanganan tindak pidana korupsi, termasuk hambatan - hambatan dan kendala - kendala yang hampir setiap tahun selalu ada dengan bervariasi masalah yang dihadapi. Namun hal tersebut bukan menyurutkan semangat Adhyaksa untuk tetap tegar dan optimis memberantas

⁸¹ Wawancara Dengan Emanuel Candra Nova Zebua, SH., MH. Jabatan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Deli Serdang Tanggal 23 Januari 2023

tindak pidana korupsi dari bumi Indonesia yang tercinta. Upaya Kejaksaan dalam menghadapi kendala - kendala yang ada dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana penulis uraikan diatas , antara lain :

1. Memaksimalkan saksi – saksi yang mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Upaya memaksimalkan saksi - saksi yang mendukung dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara memberikan pengertian dan motivasi kepada para saksi untuk ikut peran aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengertian yang dibangun adalah mengubah stigma yang selama ini ada di dalam masyarakat bahwa dalam hal tindak pidana korupsi yang dirugikan hanyalah negara dan bukan masyarakat menjadi stigma yang positif yakni sekalipun akibat dari tindak pidana korupsi tidak secara langsung merugikan masyarakat namun ketika Negara mengalami kerugian dalam hal kegiatan pembangunan dan program - program untuk masyarakat maka apabila uang untuk kegiatan tersebut dikorupsi, masyarakat juga akan mengalami kerugian berupa pembangunan dan program - program pemerintah tidak dapat dirasakan oleh masyarakat

2. Kejaksaan juga memberikan motivasi kepada para saksi untuk membantu Kejaksaan dalam upaya memberantas korupsi dengan cara memberikan pengertian agar saksi menyampaikan keterangan yang benar atas peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, karena keterangan saksi sekecil apapun jika mendukung sangat membantu dalam upaya mempercepat

pemberantasan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan saksi yang berasal dari masyarakat lapisan bawah yang kesehariannya membanting tulang untuk mencari nafkah bagi keluarganya kemudian bersedia hadir memenuhi panggilan, yang mana mereka kehilangan penghasilan dalam waktu satu hari dan kehilangan ongkos transport untuk datang memenuhi panggilannya Kejaksaan maka terhadap mereka diberikan uang transport yang dialokasikan dari anggaran operasional penanganan perkara tindak pidana khusus namun jika anggaran tidak mencukupi, Jaksa yang bersangkutan akan mengeluarkan uang pribadinya demi kepentingan kelancaran pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan.

3. Adanya saksi yang tercantum dalam berkas perkara yang semula mendukung kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa / penasehat hukumnya sehingga dalam persidangan keterangannya saksi tersebut mencabut keterangannya yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik yang intinya memutarbalikkan fakta, Penuntut Umum menempuh upaya dalam persidangan Penuntut Umum akan menanyakan kepada saksi tersebut alasan pencabutan keterangan dalam berita acara pemeriksaan, apabila alasannya oleh karena ada tekanan dan paksaan maka Penuntut Umum atas ijin Majelis Hakim menghadirkan saksi verbalisan dari Penyidik. Sedangkan terhadap saksi a de charge yang dihadirkan oleh terdakwa / penasehat hukumnya di persidangan dan keterangannya bertolak belakang dari fakta - fakta yang telah ada di persidangan maka Penuntut Umum menempuh dengan cara ketika pemeriksaan di persidangan, saksi a de charge tersebut diberikan pertanyaan

mengenai : dasar pengetahuannya mengenai perkara yang sedang disidangkan, hubungan saksi a de charge dengan terdakwa dan pertanyaan - pertanyaan lain yang mematahkan keterangannya sehingga dapat meyakinkan kepada Majelis Hakim bahwa saksi a de charge tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah seharusnya dikesampingkan.

4. Terhadap saksi - saksi yang dipengaruhi oleh terdakwa atau penasehat hukumnya agar mengatakan lupa atau tidak tahu, Penuntut Umum menempuh cara dengan sejak awal berkoordinasi dengan Seksi Intelijen Kejaksaan untuk membantu penggalangan dan pengamanan terhadap saksi - saksi yang akan dihadirkan di persidangan, bahkan untuk mengingatkan keterangannya yang pernah diberikan di depan Penyidik, saksi dipersilahkan untuk membaca kembali keterangannya yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik sebelum saksi memberikan keterangan di persidangan Saksi yang tidak mau hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di depan penyidik dengan alasan takut terlibat dalam perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan, jika Penyidik mempertimbangkan bahwa saksi tersebut tidak terlibat maka Penyidik bekerjasama dengan Seksi Intelijen untuk mendatangi saksi secara langsung dan memberikan pengertian bahwa keterangannya penting dan tidak perlu takut karena ikut terlibat dalam perkara yang sedang ditangani. Sedangkan terhadap saksi yang memang terlibat dan tidak mau hadir dalam pemeriksaan dan diduga ikut terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Penyidik maka Penyidik akan mengumpulkan bukti keterangan saksi - saksi yang lain dan jika

mengarah bukti permulaan yang cukup saksi tersebut dapat dijadikan sebagai tersangka, yang kemudian untuk kepentingan pemeriksaannya dapat dijemput paksa hadir di depan Penyidik Kejaksaan, bahkan jika dikhawatirkan akan melarikan diri maka Penyidik dapat langsung melakukan penahanan.

5. Mengenai jaminan keselamatan bagi saksi yang memberikan keterangan di depan Penyidik bahkan hingga saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan, Penyidik dan Penuntut Umum bekerjasama dengan Seksi Intelijen Kejaksaan untuk melakukan pengamanan pemeriksaan di depan penyidik dan di depan persidangan sebagai bentuk dukungan Intelijen kepada Seksi Tindak Pidana Khusus, terlebih lagi terhadap saksi kunci maka Penyidik sejak awal sudah bekerjasama dengan Seksi Intelijen untuk pengamanan saksi kunci tersebut.
6. Agar komponen biaya-biaya honor dan operasional ahli dibesarkan dalam DIPA 2023 pada P.O.K
7. Dalam mengatasi lamanya proses audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK, BPKP, pihak Kejaksaan aktif melakukan pendekatan secara personal ke BPK maupun BPKP atau pihak Kejaksaan dapat melakukan perhitungan kerugian Negara kepada Akuntan Publik sesuai dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yang menyebut “secara nyata telah ada kerugian negara yang dapat dihitung oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” Dan pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang juga dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai perihal pemberian informasi terkait data-data konkrit suatu Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh oleh penulis, kendala yang paling berpengaruh dalam proses penyidikan pada penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang paling sering ditemui adalah perhitungan Auditor dari BPK/BPKP. Pihak dari Kejaksaan Negeri Deli Serdang meminta bantuan dari BPK/BPKP untuk perhitungan kerugian Negara. Hal ini dilakukan oleh Pihak kejaksaan Negeri Deli Serdang agar perhitungan kerugian Negara lebih akurat. Perhitungan auditor ini menjadi kendala dalam tahap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang mana seringkali ditemui dari Pihak BPK/BPKP meminta tambahan data untuk melengkapi rincian perhitungan kerugian Negara. Permintaan data yang sering bolak balik meminta data tersebut membuat perhitungan kerugian Negara menjadi lama. Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah berupaya dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi agar diselesaikan secepatnya upaya yang telah dilakukan adalah meminta perkembangan perhitungan Kerugian Negara dan menjalin komunikasi yang baik kepada Pihak BPK/BPKP.

BAB V

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

- 1 Optimalisasi dan Efektivitas Kejaksaan Negeri Deli Srdang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi sudah cukup baik, sekalipun secara umum belum nampak berkurangnya kejahatan korupsi di Indonesia dan belum bisa memenuhi seperti yang diharapkan oleh masyarakat namun secara khusus kinerja Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi baik melalui program pembinaan masyarakat taat hukum, program kantin kejujuran maupun program peningkatan jaringan masyarakat anti knk merupakan capaian yang menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Deli Srdang mampu bersaing dengan penegak hukum lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2 Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Kejaksaan RI tidak hanya berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi namun juga terdapat beberapa kewenangan lainnya yang berfungsi dalam upaya pemberantasan tindak

pidana korupsi. Kewenangan jaksa penuntut umum dalam menangani tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Kejaksaan RI. Setelah berlakunya KUHP terdapat pembagian tahapan tugas kejaksaan yakni tahap pra-penuntutan dan tahap penuntutan.

- 3 Upaya Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam menghadapi kendala – kendala yang ada dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan baik dengan memanfaatkan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal, mengoptimalkan pembuktian perkara tindak pidana korupsi, perlu adanya perhatian khususnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk penambahan jumlah personil Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum, tersedianya sumber dana/anggaran dan fasilitas/sarana yang mendukung serta menunjang kegiatan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah hukumnya.

B. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka lebih memaksimalkan optimalisasi dan efektivitas kinerja Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian Negara masih sangat perlu untuk ditingkatkan lebih baik lagi dengan mendidik tenaga jaksa yang

professional, proporsional dan berintegritas tinggi dalam rangka mencegah terjadinya korupsi sejak dini, menindak para pelaku korupsi dengan mengutamakan big fish dan still going on serta mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara

2. Pemerintah melalui Kejaksaan Negeri Deli Serdang : memberikan sarana dan prasarana yang cukup bagi Kejaksaan dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian baik pemberian wewenang penyadapan maupun dalam bentuk atau cara lain yang mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga tidak kalah dengan para pelaku tindak pidana korupsi yang telah canggih menggunakan teknologi yang tinggi.
3. Kepada Masyarakat Umum : Perlunya dukungan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dengan menyampaikan informasi atau laporan berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk menyampaikan informasi atau laporan ke Kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2009, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemencahannya*, Jakarta: PT Gramedia, 2001.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Arsyad, H. *Jawade Hafidz*, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1981).
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Harkristuti Harkrisnomo, "Korupsi Konspirasi dan Keadilan di Indonesia," *Dalam Jurnal Kajian Putusan Pengadilan DICTUM, L e I P 1 2009*
- Jeremi Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka,2007).
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Leden, Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lawrence M, Friedman, *Law and Society An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977).
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, (Jakarta : BPHN-Binacipta, 1978).
- Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Nyoman Serikat Putra Jasa, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum, Semarang, 2008.
- O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung,, PT. Alumni, 2006.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung : Alumni, 2007.
- Ridwan HR. 2008, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Roscoe Pound, *Filsafat Hukum* (Jakarta : Bhatara, 1978).
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bhatara, 1989).
- Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1979)
- PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1991
- The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982).
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011, Tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang da Pengadilan Negeri Jayapura.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, 90.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010, tanggal 18 Mei 2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-. 158/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 Nopember 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-135/A/JA/05/2019 Tentang Format /Format/Bentuk, Kode dan Cara Pengisian Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-014/A/JA/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 04 Tahun 2019 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

Alpi Sahari dkk, “Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika” *Dalam Jurnal JEHSS Journal of Education Humaniora and Social Sciences Vol 3 No 1 Agustus 2020.*

Diollon H S, *Partnership for Government Reform: Facilitaing Government Reform in the Indonesian Judiciary and Public Prosecution*, Makalah dibacakan Dalam Seminar Nasional “Menuju *Good Governace* dan *Clean Government* Melalui Peningkatan Integritas Sektor Publik dan Swasta Dalam Semangat Konvensi PBB Menentang Korupsi, Jakarta 14-15 September 2004.

Iswara, I. Made Agus Mahendra, and Ketut Adi Wirawan. "Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia." *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 14, no. 1 (2020).

Kuliah Umum, “Politik Hukum”, Pada UII Yogyakarta oleh Mahfud MD, 03 Mei 2014.

Luntungan, Lintang Tesalonika Natalia. "Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 2, no. 2 2013.

MD, Moh. "Mahfud, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA." Mahkamah Konstitusi Jakarta 8 Januari 2009

Tim Redaksi Fokusindo Mandiri. *Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Fokusindo Mandiri, 2013.

Triono Eddy dkk, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*” *Dalam Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9 No 1 Maret 2021*.

D. Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0786a1bb8b5/pengembalian-uang-hasil-korupsi>, “ Pengembalian Uang Hasil Korupsi “, Akses 13 Januari 2023